



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2000

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, pengabdian dan netralitas Pegawai Negeri sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai wadah organisasi profesi bagi Pegawai Negeri yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 perlu untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa pada tanggal 15 sampai dengan 17 Pebruari 1999 telah diselenggarakan Musyawarah Nasional Kelima Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Jakarta;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang dihasilkan dalam Musyawarah Nasional Kelima Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) pada tanggal 15 sampai dengan 17 Pebruari 1999 dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini, sebagai penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1994 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

Pasal 2

Dengan ditetapkannya pengesahan perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1994 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), dinyatakan tidak berlaku lagi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Pebruari 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Lampiran lihat fisik